



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2021
PT PP Presisi Tbk**

Dengan ini Direksi PT PP Presisi Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") Perseroan Untuk Tahun Buku yang berakhir Tanggal 31 Desember 2021 yang diselenggarakan pada tanggal 20 April 2021 pukul 10.00 WIB bertempat Rapat di Plaza PP Auditorium Wisma Subiyanto Lt. 1 Jl. Letjend. TB. Simatupang No. 57 Pasar Rebo–Jakarta 13760 yang diselenggarakan secara elektronik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 50 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disebut "**POJK 15/2020**").

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Konsolidasian Auditan Untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
2. Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021;
3. Persetujuan Penetapan Tantiem Tahun 2021, Penetapan Gaji dan/atau Honorarium berikut fasilitas serta tunjangan lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2022;
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022;
5. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.
7. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yaitu :

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris Utama	Yul Ari Pramuraharjo	Direktur Utama	Rully Noviandar
Komisaris Independen	Sumardi	Direktur	Benny Pidakso
Komisaris Independen	Indra Jaya Rajagukguk	Direktur	Mhd. Wira Zukhiral K
		Direktur	Muhammad Darwis Hamzah

Kehadiran Pemegang Saham:

Dalam Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau yang diwakili dalam Rapat, termasuk pemegang saham yang hadir secara elektronik (e-proxy) melalui online eASY.KSE sejumlah **8.469.738.133** saham atau sebesar **83,72%** dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Kesempatan Pengajuan Pertanyaan/Pendapat/Tanggapan

Para Pemegang Saham atau kuasanya, baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap Mata Acara Rapat. Terdapat tanggapan pada mata acara pertama dari 1 (satu) pemegang saham namun tidak terdapat pertanyaan pada seluruh Mata Acara Rapat.

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

Berikut ini rincian jalannya Rapat :

Mata Acara Pertama Rapat	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Konsolidasian Auditasi Untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada
Hasil Pemungutan Suara	Tidak setuju = 0 Abstain = 194.800 saham (0,0023%) Setuju = 8.469.543.333 saham (99,99%)
Keputusan Rapat	Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2021 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hertanto, Grace, Karunawan sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor:00023/2.1000/AU.1/03/0632-2/1/II/2022 tanggal 18 Februari 2022 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sepanjang Tindakan tersebut bukan merupakan Tindakan pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.

Mata Acara Kedua Rapat	Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada
Hasil Pemungutan Suara	Tidak setuju = 0 Abstain = 194.800 saham (0,0023000%) Setuju = 8.469.543.333 saham (99,9977000%)
Keputusan Rapat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui menetapkan penggunaan Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan Tahun Buku 2021 sebesar Rp76.929.163.044,- (Tujuh puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta seratus enam puluh tiga ribu empat puluh empat Rupiah) sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. sebesar Rp7.692.916.304,- (Tujuh miliar-enam ratus sembilan puluh dua juta-sembilan ratus enam belas ribu-tiga ratus empat Rupiah) atau lebih kurang 10% (sepuluh persen) atau sejumlah Rp0,76,- (Nol koma tujuh enam Rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai kepada pemegang saham; b. Sebesar Rp3.846.458.152,- (Tiga miliar-delapan ratus empat puluh enam juta-empat ratus lima puluh delapan ribu-seratus lima puluh dua ribu Rupiah) atau lebih kurang 5% (lima persen) digunakan sebagai Cadangan Wajib dalam rangka memenuhi Pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; c. Sisa sebesar Rp65.389.788.587,- (Enam puluh lima miliar-tiga ratus delapan puluh sembilan juta-tujuh ratus delapan puluh delapan ribu-lima ratus delapan puluh tujuh Rupiah) atau 85% (delapan puluh lima persen) dibukukan sebagai Saldo Laba Ditahan. 2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai untuk Tahun Buku 2021 serta mengumumkannya dalam surat kabar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mata Acara Ketiga Rapat	Persetujuan Penetapan Tantiem Tahun Buku 2021, Penetapan Gaji dan/atau Honorarium berikut Fasilitas serta Tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2022
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada
Hasil Pemungutan Suara	Tidak setuju = 1.000 (0,0000118 %) Abstain = 194.800 saham (0,0023000%) Setuju = 8.469.542.333 saham (99,9976882%)
Keputusan Rapat	Menyetujui Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk : <ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2021, serta menetapkan honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2022; dan 2. Menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2021, serta menetapkan gaji berikut fasilitas dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun 2022.

Mata Acara Keempat Rapat	Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada
Hasil Pemungutan Suara	Tidak setuju = 0 Abstain = 195.800 saham (0,0023118) Setuju = 8.469.542.333 saham (99,9976882)
Keputusan Rapat	Menyetujui memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan tetap memperhatikan rekomendasi Komite Audit, untuk: 1. Melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022; 2. Menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut; 3. Menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apa pun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

Mata Acara Kelima Rapat	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada
Hasil Pemungutan Suara	Tidak setuju = 0 Abstain = 195.800 saham (0,0023118) Setuju = 8.469.542.333 saham (99,9976882)
Keputusan Rapat	1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu penyesuaian Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Utama Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020 (KBLI 2020) dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 Tahun 2020 Tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha (selanjutnya disebut "POJK 17/2020"), dengan demikian tidak tunduk kepada POJK 17/2020. 2. Menyetujui menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 tersebut di atas. 3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat tersebut termasuk menyatakan kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam Akta Notaris tersendiri termasuk meminta persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Keenam Rapat	Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada
Keputusan Rapat	Karena sifatnya laporan maka tidak dilakukan pengambilan keputusan. Dalam rangka memenuhi Peraturan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran umum, telah melaporkan di dalam Rapat Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham per tanggal 31 Desember 2020, yang telah dilaporkan melalui Surat Perseroan No. 001/EXT/CS/PPRE/OJK-IDX/PPRE/II/2022 tanggal 12 Januari 2022.

Mata Acara Ketujuh Rapat	Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada

Hasil Pemungutan Suara	<p>Tidak setuju = 1.000 saham (0,0000118) Abstain = 194.800 saham (0,00230000) Setuju = 8.469.542.333 saham (99,9976882)</p>																
Keputusan Rapat	<p>Menyetujui perubahan Pengurus Perseroan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Menyetujui memberhentikan dengan hormat Sdr. Sumardi sebagai Komisaris Independen Perseroan yang diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT PP Presisi Tbk No. 4 tanggal 1 Juli 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H. 2 Menyetujui mengangkat Sdr. Albert SM Simangunsong sebagai Komisaris Perseroan (CV terlampir). 3 Menyetujui mengangkat Sdr. Nur Rochmad sebagai Komisaris Independen Perseroan (CV terlampir). 4 Menyetujui memberhentikan dengan hormat nama-nama di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Sdr. Mhd. Wira Zukhrial sebagai Direktur Peralatan & SCM 2) Sdr. Benny Pidakso sebagai Direktur Keuangan, HCM, & Manajemen Risiko yang diangkat masing-masing berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT PP Presisi Tbk No. 8 tanggal 7 Mei 20219 yang dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H. dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT PP Presisi Tbk No. 7 tanggal 7 Februari 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H. 5 Menyetujui mengubah nomenklatur jabatan Anggota Direksi Perseroan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1) Direktur Peralatan & SCM menjadi Direktur Perencanaan Bisnis & HCM 2) Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, & HCM sebagai Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, & Legal 6 Menyetujui mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Sdr. Rebimun sebagai Direktur Perencanaan Bisnis & HCM 2) Sdr. Mohammad Arif Iswahyudi sebagai Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, & Legal 7 Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan anggota pengurus Perseroan sebagaimana dimaksud di atas maka susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut : <p><u>Dewan Komisaris</u></p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 70%;">1) Komisaris Utama</td> <td>: Yul Ari Pramuraharjo</td> </tr> <tr> <td>2) Komisaris</td> <td>: Albert SM Simangunsong</td> </tr> <tr> <td>3) Komisaris Independen</td> <td>: Indra Jaya Rajagukguk</td> </tr> <tr> <td>4) Komisaris Independen</td> <td>: Nur Rochmad</td> </tr> </table> <p><u>Direksi</u></p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 70%;">1) Direktur Utama</td> <td>: Rully Noviandar</td> </tr> <tr> <td>2) Direktur Perencanaan Bisnis & HCM</td> <td>: Rebimun</td> </tr> <tr> <td>3) Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, & Legal</td> <td>: Mohammad Arif Iswahyudi</td> </tr> <tr> <td>4) Direktur Operasi</td> <td>: Muhammad Darwis Hamzah</td> </tr> </table> 8 Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada poin 2, 3, dan 6 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang undangan untuk dirangkap dengan jabatan Dewan Komisaris atau Direksi pada Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatan tersebut. 9 Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan Rapat dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat, 	1) Komisaris Utama	: Yul Ari Pramuraharjo	2) Komisaris	: Albert SM Simangunsong	3) Komisaris Independen	: Indra Jaya Rajagukguk	4) Komisaris Independen	: Nur Rochmad	1) Direktur Utama	: Rully Noviandar	2) Direktur Perencanaan Bisnis & HCM	: Rebimun	3) Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, & Legal	: Mohammad Arif Iswahyudi	4) Direktur Operasi	: Muhammad Darwis Hamzah
1) Komisaris Utama	: Yul Ari Pramuraharjo																
2) Komisaris	: Albert SM Simangunsong																
3) Komisaris Independen	: Indra Jaya Rajagukguk																
4) Komisaris Independen	: Nur Rochmad																
1) Direktur Utama	: Rully Noviandar																
2) Direktur Perencanaan Bisnis & HCM	: Rebimun																
3) Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, & Legal	: Mohammad Arif Iswahyudi																
4) Direktur Operasi	: Muhammad Darwis Hamzah																

JADUAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN

A. Jadual Pembagian Dividen Tunai Perseroan adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	TANGGAL
Dividen Tunai Tahun Buku 2021 sebesar Rp 0,76 (Nol koma tujuh enam Rupiah) per saham	
Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>)	
1. Pasar Reguler dan Negosiasi	28 April 2022
2. Pasar Tunai	10 Mei 2022
Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>)	
1. Pasar Reguler dan Negosiasi	09 Mei 2022
2. Pasar Tunai	11 Mei 2022
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak menerima Dividen (<i>Recording Date</i>)	10 Mei 2022
Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2020	20 Mei 2022

B. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *Recording Date* pada hari Jumat, 10 Mei 2022 dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham Perseroan pada tanggal 10 Mei 2022.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 20 Mei 2022 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada perusahaan efek dan dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("WP Badan DN") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("WPOP DN") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("pph") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
5. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE PT Datindo Entrycom sesuai peraturan dan ketentuan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
7. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek dan bagi Pemegang Saham Warkat diambil di BAE PT Datindo Entrycom.

Jakarta, 22 April 2022
PT PP Presisi Tbk
Direksi